

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN
PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA

FORMAT PERMOHONAN PENGESAHAN
PERATURAN PERUSAHAAN

KOP PERUSAHAAN

....., (kota dan tanggal)

No : Kepada
Hal : Permohonan Pengesahan PP
di

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ini kami sampaikan permohonan pengesahan PP sebanyak 3 (tiga) eksemplar, yaitu:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Telepon :
4. Jenis/Bidang Usaha : (diisi sesuai KLUI)
5. Status Perusahaan : PT/CV/Firma/Perusahaan
Perseorangan/Badan Usaha
Negara/Persero/PMA/PMDN/*Joint Venture* (coret yang tidak perlu)
6. Surat Keputusan Izin Usaha : Nomor :
Tanggal :
7. Nama-nama Serikat Pekerja di Perusahaan (apabila ada) :
8. Nomor Kepesertaan BPJS :
9. Jumlah Pekerja Pusat : Laki-laki: orang
Wanita : orang
10. Jumlah Pekerja di Cabang : Laki-laki: orang
Wanita : orang
11. Konsep PP : Baru/Pembaharuan yang ke kali
(sebutkan)
(coret yang tidak perlu)
12. Tanggal berlakunya PP yang baru :
13. Upah Pekerja Bulanan : Minimum Rp.
Maximum Rp.

- Upah Pekerja Harian : Minimum Rp.
Maximum Rp.
14. Sistem Hubungan Kerja :
a. Untuk Waktu Tertentu orang
b. Untuk Waktu Tidak Tertentu orang

Lampiran:

1. Nama-nama cabang perusahaan masing-masing beserta alamat, jenis usaha dan jumlah pekerja.
2. Konsep PP yang akan disahkan (3 eksemplar).
3. PP yang lama/terakhir beserta Surat Keputusannya.
4. Surat usul perbaikan/percobaan yang akan diadakan dengan memberi penjelasan-penjelasan untuk PP yang akan diperbaharui.
5. Surat persetujuan dari Pimpinan Serikat Pekerja yang menyatakan belum siap/mampu meningkatkan menjadi PKB (jika sudah ada Serikat Pekerja).
6. Fotocopy tanda keanggotaan dan fotocopy pembayaran terakhir BPJS.

Pimpinan Perusahaan,

.....

Catatan : Setiap berkas PP diparaf disetiap lembarnya oleh manajemen.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI